
Lex Economica Journal

Vol. 02 Issue 02, December 2024

E-ISSN 3064-1683

DOI: -

POLITIK HUKUM DALAM INDUSTRI HALAL UMKM JAWA TIMUR

M. Noor Harisudin, M. Irwan Zamroni Ali

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Email: (mnharisudinuinjember@gmail.com, irwanzamroniali@gmail.com)

Abstract

The global halal industry continues to grow rapidly, with trade values reaching \$254 billion, contributing 1-3% to the GDP of OIC countries. Despite Indonesia having the largest Muslim population, the country ranks fifth in the halal industry, facing challenges in improving the quality and quantity of the sector. This study uses a normative-empirical method to analyze the Halal Product Assurance and its impact on the development of the halal industry in East Java. The research results show that the legal politics in East Java focus on regulating halal certification for MSME products, with support from the government, MUI, and BPJPH. Despite the rapid development of the halal sector, obstacles such as cost and time constraints, as well as suboptimal coordination between the central and regional governments, remain major challenges. Therefore, it is recommended to strengthen coordination and socialization related to halal certification to increase exports and meet the demands of both domestic and global markets.

Keywords: Legal Politics, Halal Industry, SMEs of East Java

Abstrak

Industri halal global terus berkembang pesat dengan nilai perdagangan mencapai \$254 miliar, berkontribusi 1-3% terhadap GDP negara-negara OKI. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, negara ini masih berada di peringkat kelima dalam industri halal, dengan tantangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis tentang Jaminan Produk Halal dan pengaruhnya terhadap pengembangan industri halal di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum di Jawa Timur berfokus pada pengaturan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dengan dukungan dari pemerintah, MUI, dan BPJPH. Meskipun perkembangan sektor halal pesat, hambatan seperti kendala biaya, waktu, serta koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan utama. Untuk itu, disarankan penguatan koordinasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal agar dapat meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global.

Kata kunci: Politik Hukum, Industri Halal, UMKM Jawa Timur

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Tren industri halal menjadi sorotan dalam bisnis internasional dengan nilai jual beli produk halal mencapai \$254 miliar, yang berkontribusi 1-3% terhadap GDP negara OKI. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, negara ini hanya menempati peringkat kelima dalam perkembangan industri halal menurut Global Islamic Economy Report 2019/2020, sehingga menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas industri tersebut.¹ Jaminan halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mencakup seluruh jenis barang yang beredar, tidak hanya terbatas pada makanan, minuman, dan obat-obatan.

¹ "Hambatan dan Stategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia", (<http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/> , diakses 29 Mei 2021).

Dalam pandangan Kementerian Perindustrian, aturan ini juga berlaku untuk berbagai benda lain yang tergolong produk yang diperjualbelikan.²

Mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban umat Islam sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88, yang menjadi dasar pembentukan LPPOM MUI pada tahun 1989 untuk memastikan kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Aturan terkait jaminan dan labelisasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, serta melibatkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Lembaga Sertifikasi Halal sejak tahun 2001 untuk mengawasi akreditasi dan kepastian halal suatu produk.³

Pada tahun 2014, setelah delapan tahun pembahasan, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya umat Muslim, atas kehalalan produk yang beredar. Pelaksanaan JPH diatur oleh BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama, dengan tugas mencakup registrasi, sertifikasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan, hingga penetapan kehalalan produk, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Meski demikian, kewenangan terkait sertifikasi halal terbagi, di mana BPJPH menangani pengajuan dan penerbitan sertifikat halal, MUI bertanggung jawab atas fatwa kehalalan, dan LPH melakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019. Pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimulai pada 17 Oktober 2019, dengan pelaksanaan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama. Sertifikasi halal diwajibkan secara bertahap sejak tanggal tersebut, sesuai amanat undang-undang.⁴

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta, bertujuan memberikan kepastian hukum terkait penjaminan produk halal.⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur penetapan bahan halal dari berbagai sumber serta Proses Produk Halal (PPH), yang mencakup seluruh tahapan produksi hingga penyajian untuk menjamin kehalalan produk.⁶

² "Masalah yang Timbul Jika Semua Produk Wajib Diberi Label Halal", (<https://tirto.id/masalah-yang-timbul-jika-semua-produk-wajib-diberi-label-halal-ejrK>), diakses 28 Mei 2021).

³ R. R. Maulayati, Model pengembangan produk halal. (Jurnal Investasi Islam, 4(1), 2019), 19-32.

⁴ "Jaminan Produk Halal", (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>), diakses 20 Maret 2020).

⁵ "Jaminan Produk Halal".

⁶ "Jaminan Produk Halal".

Undang-Undang ini mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada produk berbahan haram, sebagai pengecualian dari kewajiban memproduksi produk halal.⁷

Undang-Undang ini mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada produk berbahan haram, sebagai pengecualian dari kewajiban memproduksi produk halal.⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur pembebanan biaya sertifikasi halal kepada pelaku usaha dengan dukungan dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk usaha mikro dan kecil, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kehalalan produk untuk melindungi umat beragama sesuai amanat UUD 1945.⁹

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pasar produk halal yang terus berkembang, meskipun saat ini masih menjadi importir terbesar produk halal dengan nilai mencapai 167,9 miliar dollar AS. Menurut data Global Islamic Economy, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam industri halal, namun masih perlu mengembangkan sektor seperti halal food, media, dan kosmetik untuk meningkatkan kinerja sektor lainnya. Jawa Timur, sebagai pusat industri halal, berpotensi besar untuk menjadi pemain utama dalam produksi halal food dan produk halal lainnya, dengan dukungan dari pemerintah dan MUI. Program Nawa Bhakti Satya yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur mendukung pengembangan kawasan industri halal, yang meliputi penguatan sinergi antara pemerintah, MUI, dan masyarakat. Dengan semakin banyaknya UMKM di sektor makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk halal dan memenuhi kebutuhan domestik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁰ Berdasarkan latar belakang dan konteks penelitian, maka perlu untuk mengkaji Politik Hukum Dalam Industri Halal UMKM Jawa Timur.

Research Problems

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana politik hukum industri halal di Jawa Timur?

⁷ "Jaminan Produk Halal".

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

¹⁰ A. Charina & D. Charisma, Efektivitas Penerapan Ekosistem Halal Value Chain (Hvc) Pada Industri Makanan Dan Minuman Halal Di Indonesia The Effectiveness Of The Implementation Of The Halal Value Chain (Hvc) Ecosystem In The Halal Food And Beverage Industry In Indonesia. (Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 9(2), 2023), 1858-1878.

2. Apa saja produk politik hukum industri halal di Jawa Timur?
3. Apa hambatan politik hukum industri halal di Jawa Timur?

Research Methods

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berprilaku yang pantas.¹¹

Discussion

Politik Hukum Industri Halal di Jawa Timur

1. Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtspolitiek*”, yang merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu “*recht*” dan “*politiek*”. Dalam bahasa Indonesia, kata “*recht*” berarti hukum. Kata “*politiek*” dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti “*beleid*”. Kata “*beleid*” dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, politik hukum berarti kebijaksanaan hukum.¹²

Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹³ Dengan demikian, politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu Negara.

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, mendefenisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan

¹¹ Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. (Unigres Press, 2023).

¹² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

dibentuk.¹⁴ Sedangkan Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Dari dua pengertian yang diberikan oleh para ahli maka politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur rakyatnya melalui pembangunan hukum yang sistematis untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya.

Dimensi politis dalam kajian hukum menekankan hubungan erat antara hukum dan politik, dengan pandangan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat politik, yang melahirkan bidang kajian politik hukum dan dasar berlakunya hukum secara politik. Sementara itu, dimensi filosofis melihat hukum sebagai seperangkat ide abstrak yang menjadi bagian dari filsafat hukum, yang berfungsi untuk menggali pemikiran filosofis lebih dalam. Kedua dimensi ini, bersama dengan landasan yuridis dan sosiologis, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum dalam masyarakat.

William Zevenbergen¹⁶ mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁷ Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang undangan.

2. Industri Halal

¹⁴ Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160

¹⁵ Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 14

¹⁶ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19

¹⁷ Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 9

Industri halal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara, terutama melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi Syariah tercatat memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 miliar per tahun, dengan konsumsi masyarakat Indonesia yang sangat besar terhadap produk halal, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Pada 2017, konsumsi produk halal di Indonesia mencapai USD 200 miliar, yang setara dengan 20% dari PDB Indonesia, dan diperkirakan akan terus tumbuh dengan rata-rata 5,3% hingga mencapai USD 330,5 miliar pada 2025. Potensi industri halal di Indonesia sangat besar, terutama di sektor makanan halal, yang merupakan kebutuhan dasar bagi umat Muslim, dan Indonesia menjadi pasar terbesar makanan halal di dunia pada tahun 2019 dengan pengeluaran USD 173 miliar. Pemerintah juga mendukung perkembangan industri halal ini dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014, yang bertujuan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen muslim serta mendorong pertumbuhan industri halal, khususnya makanan halal.¹⁸

Perkembangan industri halal di Indonesia memerlukan kajian hukum Islam, khususnya terkait Maqashid Syari'ah, yang menjadi dasar untuk inovasi, pengelolaan, dan pemasaran produk halal. Maqashid Syari'ah membantu manusia memahami maksud dan hikmah dari perintah dan larangan dalam Islam, sehingga dapat memastikan bahwa industri halal tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga melindungi masyarakat dari kemafsadatan dan dampak negatif bagi diri, keluarga, dan lingkungan.¹⁹

Industri berasal dari kata Latin "industria" yang berarti buruh atau tenaga kerja, dan merujuk pada semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kesejahteraan. Menurut Sukirno, industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi di sektor sekunder, seperti pabrik tekstil, perakitan, dan pembuatan rokok, yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang yang lebih bernilai.²⁰

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist, seperti perintah untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Qs. al-Baqarah [2]: 172:

¹⁸ Muhammad Anwar dan Tasya Hadi, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 Nomor 03 2020), 431-432

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", (*Jurnal Law&Justice*, Vol. 3 Nomor. 2 2018), 92

²⁰ Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada, 1995), 54

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (qs. al-Baqarah [2]: 172)

Ayat 172 surat al-Baqarah ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah memberi perintah kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan halal lagi baik, sekaligus juga sebagai dasar perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Syekh Nawawi Banten dalam tafsirannya menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman makanlah kalian dari makanan-makanan halal lagi baik dari tumbuhan-tumbuhan maupun hewan ternak yang kami berikan kepada kalian.

Makna “اورکشاو ھل” adalah bersyukurlah kalian terhadap rezeki yang telah Allah anugerahkan. Adapun makna “نَا مُتَكَبِّرُونَ” ialah jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah dan mengakui bahwa Allah yang telah memberi nikmat, bukan yang lain. Karena syukur adalah pangkal ibadah.²¹ Makna dari ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menjaga makannya karena dapat menjadi sebab diterimanya do'a dan ibadah seorang hamba. Begitupun sebaliknya, memakan makanan haram mencegah diterimanya do'a dan ibadah.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut:²²

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil, atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

²¹ NU Online, Tafsir Qs. Al-Baqarah ayat 172 melalui <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-172-meskipun-halal-jangan-berlebih-a-n-mengonsumsi-rezeki-KH4t3>

²² OJK, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://www.ojk.go.id> Pasal 1, (Diakses pada Jum'at, 10 Februari 2023 Pukul 10.20 WIB)

UMKM dalam hal ini sebagai pelaku usaha atau produsen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yakni producent, begitu pula dalam bahasa Inggris disebut producer yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis istilah produsen disebut pelaku usaha.²³ Sedangkan pengertian pelaku dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK, menentukan bahwa:²⁴ "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau dapat melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

4. Politik Hukum Industri Halal UMKM di Jawa Timur

Kawasan Industri Halal (KIH) dirancang khusus untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal, dengan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil memiliki sertifikat halal untuk produk olahan mereka guna melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk halal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempermudah proses sertifikasi halal untuk mempercepat partisipasi pelaku usaha dalam industri halal. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 juga mewajibkan produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk memperoleh sertifikat halal, yang berlaku hingga 17 Oktober 2024. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan produk yang beredar memenuhi standar halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim.²⁵

Pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi, tetapi juga melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dan industri kecil dan menengah (IKM), seperti pelatihan tentang sertifikasi halal, penyediaan informasi mengenai regulasi halal, dan bantuan pendanaan untuk UMKM. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha, diharapkan pengembangan KIH dapat meningkatkan jumlah produk halal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja

²³ Nurlaela, dkk, Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Gowa; Pustaka Almaida, 2021), 16.

²⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ R. Shofiyah & L. Qadariyah, Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan, (Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 5(2), 2022), Article 2. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan komitmen untuk mematuhi standar halal, Jawa Timur berpotensi menjadi pusat industri halal yang kompetitif di Indonesia, memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.²⁶

Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, perbankan, dan pariwisata, yang harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas agama atau badan sertifikasi halal resmi, seperti MUI, LPPOM MUI, dan BPJPH. Pertumbuhan industri halal berdampak positif pada ekonomi dan sosial, meningkatkan permintaan produk halal yang sesuai dengan prinsip Islam, yang memberi peluang bagi produsen lokal untuk menembus pasar domestik dan internasional. Namun, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, yang memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti program pelatihan dan pendampingan. Secara global, industri halal semakin dihargai oleh konsumen yang mengutamakan kualitas, kesehatan, dan etika, menciptakan peluang untuk inovasi produk halal yang memenuhi kebutuhan konsumen modern. Dengan kebijakan yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global, memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Produk Politik Hukum Industri Halal di Jawa Timur

Industri halal di Jawa Timur (Jatim) mengalami perkembangan yang pesat berkat dukungan kuat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Salah satu aspek yang menjadi kunci utama dalam perkembangan industri ini adalah kebijakan politik hukum yang diterapkan oleh Pemprov Jatim. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri halal, pemerintah Jatim telah mengembangkan berbagai regulasi dan inisiatif strategis, termasuk percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk lokal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang diperlukan untuk pasar domestik dan internasional.²⁸

²⁶ I. F. Nurchayati, Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Prosedur Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Yogyakarta (Studi Pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) [Masters, IIQ An Nur Yogyakarta, 2024].

²⁷ Syarif Nurdin, Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah, (2020).

²⁸ K. Musari, Seri 2 IAEI Jawa Timur Menulis: Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah pada Era Industri dan Society 5.0. (Jakad Media Publishing, 2024).

Keberadaan regulasi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri halal, mengingat sertifikasi halal menjadi syarat utama bagi produk yang ingin memasuki pasar global. Dalam hal ini, Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada sertifikasi produk besar, tetapi juga memberi perhatian khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Upaya ini tercermin dalam berbagai program yang memfasilitasi UMKM, seperti Program SEHATI yang menyediakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil.²⁹ Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk halal lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.³⁰

Selain itu, infrastruktur halal yang telah dibangun di Jatim juga mendukung percepatan perkembangan industri halal. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, termasuk 45 Halal Center, 12.898 petugas pendamping, serta 33 Rumah Potong Hewan (RPH) dan 44 Rumah Potong Unggas (RPU) yang bersertifikat halal. Keberadaan fasilitas ini sangat penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ketat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, para pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses layanan sertifikasi dan pendampingan untuk memperoleh sertifikat halal, yang akan memudahkan mereka dalam memasuki pasar yang lebih luas.³¹

Penguatan jaringan dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan ormas Islam juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan industri halal di Jatim. Melalui kolaborasi ini, proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sementara pelaku usaha mendapat pembekalan serta pendampingan untuk mengelola produk halal mereka dengan baik. Selain itu, sinergi ini juga mempercepat penyebaran informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Pendidikan tentang standar halal dan pentingnya mematuhi ketentuan syariah dalam produksi akan memperkuat industri halal di daerah ini.³²

Tidak hanya memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, regulasi politik hukum terkait industri halal di Jatim juga turut mendukung pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata halal dan keuangan syariah. Dengan

²⁹ Fawaid, F., Saini, S., & Imania, D. J. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha dan Penerbitan Sertifikat Halal pada UMKM “Industri Kerupuk Mawar THR Barokah”. (Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul, 2(4), 2024). 148–153.

<https://publikasi.abidan.org/index.php/pmsdu/article/view/620>

³⁰ F. Abrori, Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan. (Literasi Nusantara, 2021).

³¹ M. Syukur, S. Rosyidah, & Z. Vernanda, Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. (Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(6), 2024). 2970–2981.

³² N. W. Sayekti, A. T. Mauleny, & I. Lisnawati, Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

meningkatnya permintaan produk halal secara global, sektor pariwisata halal juga turut berkembang pesat, memberikan peluang bagi Jawa Timur untuk menjadi destinasi wisata halal yang kompetitif. Pemerintah Jatim menyadari potensi besar ini dan terus bekerja untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi. Dengan berbagai kebijakan yang mendukung dan kolaborasi yang solid, Jatim berpotensi menjadi pusat industri halal di Indonesia bahkan dunia, dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal maupun global.³³

Industri halal di Jawa Timur terus berkembang pesat, berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk komitmen pemerintah yang menjadikan provinsi ini sebagai pusat pengembangan industri halal di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah penyelenggaraan East Java Halal Industry Festival (EJHIF) 2023, yang dihadiri oleh berbagai lembaga, instansi, dan pelaku industri. Sejak 2021, lebih dari 188 ribu sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha, dengan fokus pada percepatan sertifikasi halal melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang mendukung UMKM. Infrastruktur halal yang ada, seperti 45 Halal Center dan lebih dari 12 ribu petugas pendamping, sangat membantu industri kecil dan menengah (IKM) dalam memenuhi standar halal untuk menjangkau pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penguatan jejaring dengan perguruan tinggi dan ormas Islam menjadi kunci untuk mempercepat sertifikasi dan memperluas akses pasar di sektor-sektor seperti makanan, kosmetik, dan keuangan syariah.³⁴

Regulasi politik hukum terkait industri halal di Jawa Timur memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan industri halal, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga untuk merambah pasar internasional yang terus berkembang. Sertifikasi halal menjadi persyaratan utama bagi produk agar dapat masuk ke pasar global, terutama dengan meningkatnya permintaan di sektor makanan, fesyen, farmasi, dan pariwisata. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Selain itu, penguatan sumber daya manusia dalam bidang halal, seperti auditor dan penyelia halal, serta optimalisasi sistem informasi produk halal, menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk halal dari provinsi ini. Sebagai contoh konkret, ekspor produk halal dari Jawa Timur ke tiga negara

³³ F. Fradesa, P. Arzuna, & M. Sawitry, Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 2022). 53-68.

³⁴ Buka East Java Halal Industry Fest 2023, Gubernur Khofifah Terus Dorong Jatim Jadi Pusat Pengembangan Industri Halal Di Indonesia https://jatimprov.go.id/berita/buka-east-java-halal-industry-fest-2023-gubernur-khofifah-terus-dorong-jatim-jadi-pusat-pengembangan-industri-halal-di-indonesia_prxw7351Nz6ang (Diakses pada 26 Oktober 2023)

Vietnam, New Zealand, dan Yordania, menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan industri halal di wilayah ini.³⁵

Selanjutnya Pj Gubernur Adhy Karyono meresmikan kawasan kuliner halal pertama di Jawa Timur, yang terletak di Pasar Sore Tulungagung, pada 3 Oktober 2024. Kawasan ini akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain di provinsi ini. Adhy menyatakan bahwa kawasan kuliner halal ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM) yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal, dengan Pemprov Jatim berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur halal seperti lembaga pemeriksa halal, lembaga pendampingan, dan rumah potong hewan bersertifikat halal. Selain itu, Adhy mengungkapkan bahwa industri halal di Jatim terus berkembang, didorong oleh kebijakan relaksasi sertifikasi halal yang memperpanjang batas waktu hingga 2026. Dengan kontribusi KUKM yang terus meningkat terhadap PDRB Jatim, Pemprov Jatim terus mendorong pelatihan dan pendampingan untuk memastikan produk halal dari KUKM dapat bersaing di pasar global, yang diperkirakan akan terus berkembang pesat, terutama dalam sektor makanan, minuman, dan kosmetik.³⁶

Regulasi politik hukum terkait industri halal di Jawa Timur telah terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor ini, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri, Jatim telah menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan produk halal melalui kebijakan strategis, infrastruktur yang memadai, dan program pendampingan untuk UMKM. Melalui sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, Jatim berpotensi untuk menjadi pusat industri halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.³⁷

Hambatan Politik Hukum Industri Halal di Jawa Timur

Hambatan politik hukum dalam pengembangan industri halal di Jawa Timur terletak pada penerapan kebijakan sertifikasi halal di tingkat daerah yang

³⁵ Buka East Java Halal Industry Fest 2023, Gubernur Khofifah Terus Dorong Jatim Jadi Pusat Pengembangan Industri Halal Di Indonesia

³⁶ Pj. Gubernur Jatim Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama Di Jatim, Jadi Pilot Project Untuk Dukung Tumbuhnya Industri Halal <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/15591/2024/10/pj-gubernur-jatim-resmikan-kawasan-kuliner-halal-pertama-di-jatim-jadi-pilot-project-untuk-dukung-tumbuhnya-industri-halal> (diakses pada 3 Oktober 2024).

³⁷ M. Y. Rangkuti, & A. Agustar, Change in Act Number 16 Of 2019 As An Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective. (Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 14(1), 2022). 51-62.

belum sepenuhnya berjalan lancar. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan relaksasi waktu untuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal untuk mengakses pasar global, sementara proses sertifikasi yang memerlukan biaya dan waktu menjadi kendala tersendiri, terutama bagi industri kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, meskipun potensi pasar halal global sangat besar.³⁸

Selain itu, masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengembangan industri halal di Jawa Timur. Meskipun ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali terhambat oleh perbedaan persepsi dan kesiapan masing-masing pihak dalam mengimplementasikannya. Misalnya, meskipun sudah ada kawasan industri halal di Sidoarjo yang diharapkan menjadi pusat pengembangan industri halal, masih ada hambatan dalam hal promosi dan pemanfaatan kawasan tersebut. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mendorong investasi dan mempermudah proses perizinan agar kawasan ini dapat berfungsi secara maksimal, namun hambatan administratif dan birokrasi seringkali menghalangi upaya tersebut.³⁹

Meskipun ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menjadikan provinsi ini sebagai pusat industri halal di Indonesia. Salah satu hambatan utama terletak pada kebutuhan untuk mengisi kawasan industri halal di Sidoarjo, seperti yang disarankan oleh mantan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin. Meskipun fasilitas dasar seperti lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, laboratorium, serta layanan keuangan syariah sudah diidentifikasi, proses pengadaan fasilitas ini memerlukan waktu dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pihak terkait lainnya.⁴⁰

Keterlambatan dalam pengadaan dan pengoperasian fasilitas ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor industri halal, yang sangat bergantung pada adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, masalah terkait sistem informasi yang terintegrasi untuk mencatat statistik perdagangan produk halal dan memastikan *traceability* dari bahan baku hingga produk jadi menjadi

³⁸ S. Sinta, S. Fadillah, I. S. Munada, J. Jupri, & R. Maulana, Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha bagi UKM di Desa Gambiran, Jombang, Jawa Timur. (*Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(3), 2024). 753-762.

³⁹ D. A. Kusuma, R. Muhtadi, & F. Agustin, Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa Di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan. (*Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 2022). 156-185.

⁴⁰ Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai
https://www.setneg.go.id/baca/index/dukung_kawasan_industri_halal_pemda_jatim_perlu_bangun_fasilitas_yang_memadai (diakses pada 3 Maret 2021)

tantangan lain. Tanpa sistem yang terhubung dengan baik, pelacakan dan verifikasi produk halal di pasar internasional akan sulit dilakukan dengan efisien.⁴¹

Selain itu, meskipun Jawa Timur memiliki potensi besar berkat ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta infrastruktur yang mendukung, kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengajak pelaku usaha untuk segera beroperasi di kawasan industri halal menjadi hambatan signifikan. Wapres mengingatkan pentingnya promosi aktif untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan kawasan tersebut. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha juga menjadi penghalang dalam mengoptimalkan potensi pasar halal global.⁴²

Dukungan kebijakan yang tidak selalu sejalan antara tingkat pusat dan daerah juga menjadi salah satu kendala. Meskipun ada kebijakan nasional yang mendukung, seperti relaksasi sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah seringkali terhambat oleh ketidakselarasan antara regulasi pusat dan daerah, serta perbedaan tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengimplementasikannya.⁴³

Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, lembaga sertifikasi halal, serta pelaku usaha. Dengan sinergi yang baik, Jawa Timur dapat memanfaatkan potensinya dan menjadi pemain utama dalam industri halal global, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.⁴⁴

Sebagai provinsi yang berkomitmen menjadikan industri halal sebagai salah satu pilar ekonomi, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan kebijakan politik hukum yang mendukung perkembangan sektor ini. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memperkuat industri halal, tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan, serta percepatan sertifikasi halal masih menghambat potensi besar yang dimiliki. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan optimal bagi pelaku usaha kecil dan menengah, Jawa Timur berisiko kehilangan kesempatan untuk menjadi pusat industri halal dunia.⁴⁵

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga sertifikasi

⁴¹ Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

⁴² Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

⁴³ Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

⁴⁴ Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

⁴⁵ I. Suryahani, N. Nurhayati, & E. R. S. Gunawan, Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

halal, hingga pelaku industri itu sendiri. Pemprov Jawa Timur perlu lebih gencar dalam mempromosikan kawasan industri halal, mempercepat proses perizinan, dan memastikan bahwa infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan tersedia secara lengkap. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, Jawa Timur dapat mewujudkan visi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pasar industri halal global, yang tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.⁴⁶

Conclusion

Pertama, politik hukum di Jawa Timur berfokus pada kebijakan yang mengatur penerapan hukum untuk mencapai tujuan negara, termasuk dalam industri halal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Politik hukum ini tidak hanya terkait dengan pembuatan peraturan, tetapi juga penyesuaian hukum dengan situasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Industri halal yang berkembang pesat, terutama di sektor makanan halal, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, dengan regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendukung pertumbuhannya. Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Timur juga berkembang berkat kebijakan pemerintah yang memberikan pelatihan sertifikasi halal dan pendanaan untuk UMKM. Secara keseluruhan, politik hukum Indonesia berperan dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait.

Kedua, industri halal di Jawa Timur mengalami perkembangan pesat berkat kebijakan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah provinsi, yang mencakup regulasi dan inisiatif strategis seperti percepatan sertifikasi halal untuk produk lokal. Kerja sama antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal seperti MUI dan BPJPH, serta dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program SEHATI yang menyediakan sertifikasi halal gratis, memperkuat daya saing produk halal dan membuka akses pasar domestik serta internasional. Infrastruktur halal yang memadai, seperti Halal Center, Rumah Potong Hewan bersertifikat, dan petugas pendamping, turut mendukung kelancaran proses sertifikasi dan memastikan produk memenuhi standar halal. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, ormas Islam, dan pelaku usaha juga mempercepat proses sertifikasi serta penyebaran informasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya kebijakan yang mendukung sektor halal, seperti di bidang

⁴⁶ L. A. Leatemia, Penerapan Halal Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Malang. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020).

makanan, fesyen, kosmetik, dan pariwisata, serta penguatan SDM dalam bidang halal, Jawa Timur berpotensi menjadi pusat industri halal global, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan internasional.

Ketiga, hambatan politik hukum dalam pengembangan industri halal di Jawa Timur terletak pada tantangan implementasi kebijakan sertifikasi halal di tingkat daerah yang belum optimal. Meskipun pemerintah pusat memberikan relaksasi waktu untuk sertifikasi halal, pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, masih menghadapi kendala biaya dan waktu dalam proses sertifikasi, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta hambatan administratif dan birokrasi seringkali menghambat pengembangan kawasan industri halal di Sidoarjo, meskipun fasilitas dasar seperti lembaga pemeriksa halal dan layanan keuangan syariah telah disiapkan. Keterlambatan dalam pengoperasian fasilitas dan kurangnya sistem informasi yang terintegrasi untuk melacak produk halal menjadi tantangan lain yang memperlambat sektor ini. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha juga menjadi penghalang dalam memanfaatkan potensi pasar global. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha, serta promosi aktif kawasan industri halal untuk menarik investasi, mempercepat perizinan, dan memastikan fasilitas yang diperlukan tersedia. Dengan kolaborasi yang baik, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Suggestion

Saran untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan industri halal di Jawa Timur adalah dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan yang lebih baik, serta mempercepat implementasi regulasi yang mendukung sertifikasi halal. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk mengakses pasar global. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal, mempermudah proses perizinan, dan memastikan bahwa fasilitas pendukung seperti lembaga pemeriksa halal, rumah potong bersertifikat, serta sistem informasi yang terintegrasi tersedia dan berfungsi dengan baik. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, ormas Islam, dan pelaku usaha, Jawa Timur dapat memanfaatkan potensinya untuk menjadi pusat industri halal global yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat secara luas.

References

***Book**

- Abrori, F. (2021). Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan. Literasi Nusantara.
- MD, Mahfud. (2009). Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (2010). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musari, K. (2024). Seri 2 IAEI Jawa Timur Menulis: Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah pada Era Industri dan Society 5.0. Jakad Media Publishing.
- Nurlaela, dkk. (2021). Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Gowa; Pustaka Almaida.
- Syaukani, I. dan Ahsin Thohari, A. (2007). Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suryahani, I., Nurhayati, N. & Gunawan, E. R. S. (2024). Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., & Lisnawati, I. (2022). Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadono. 1995. Pengantar Teori Ekonomi Mikro Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada.
- Suyanto, (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Soedarto. (2011). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyono, Padmo. (1986) Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zevenbergen, W. dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2011) Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

***Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin**

- Anwar, M., & Hadi, T. (2020). "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6 Nomor 03.
- Charina, A., & Charisma, D. (2023). Efektivitas Penerapan Ekosistem Halal Value Chain (Hvc) Pada Industri Makanan Dan Minuman Halal Di Indonesia The Effectiveness Of The Implementation Of The Halal Value Chain (Hvc) Ecosystem In The Halal Food And Beverage Industry In Indonesia. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 9(2).

- Fawaid, F., Saini, S., & Imania, D. J. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha dan Penerbitan Sertifikat Halal pada UMKM “Industri Kerupuk Mawar THR Barokah” . Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul, 2(4). <https://publikasi.abidan.org/index.php/pmsdu/article/view/620>
- Fradesa, F., Arzuna, P. & Sawitry, M. (2022). Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(1).
- Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustin, F. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa Di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 8(1).
- Leatemia, L. A. (2020). Penerapan Halal Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Malang. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Maulayati, R. R. (2019). Model pengembangan produk halal. Jurnal Investasi Islam, 4(1).
- Nurchayati, I. F. (2024). Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Prosedur Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Yogyakarta (Studi Pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) [Masters, IIQ AN NUR YOGYAKARTA].
- Nurdin, S. (2020). Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.
- Rangkuti, M. Y., & Agustar, A. (2022). Change in Act Number 16 Of 2019 As An Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 14(1).
- Syukur, M., S. Rosyidah, & Vernanda, Z. (2024). Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(6).
- Shofiyah. R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Sulistiani, S. L. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", Jurnal Law&Justice, Vol. 3 Nomor. 2 2018.
- Sinta, S., Fadillah, S., Munada, I. S., Jupri, J., & Maulana, R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal dan

Nomor Induk Berusaha bagi UKM di Desa Gambiran, Jombang, Jawa Timur. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 4(3).

*Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*Internet

Buka East Java Halal Industry Fest 2023, Gubernur Khofifah Terus Dorong Jatim Jadi Pusat Pengembangan Industri Halal Di Indonesia https://jatimprov.go.id/berita/buka-east-java-halal-industry-fest-2023-gubernur-khofifah-terus-dorong-jatim-jadi-pusat-pengembangan-industri-halal-di-indonesia_prxw7351Nz6ang (Diakses pada 26 Oktober 2023)

Dukung Kawasan Industri Halal, Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

https://www.setneg.go.id/baca/index/dukung_kawasan_industri_halal_pemda_jatim_perlu_bangun_fasilitas_yang_memadai (Diakses pada 3 Maret 2021)

“Hambatan dan Stategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia”, (<http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>), (Diakses 29 Mei 2021).

“Jaminan Produk Halal”, (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>), (Diakses 20 Maret 2020).

“Masalah yang Timbul Jika Semua Produk Wajib Diberi Label Halal”, (<https://tirto.id/masalah-yang-timbul-jika-semua-produk-wajib-diberi-label-halal-ejrK>), (Diakses 28 Mei 2021).

NU Online, Tafsir Qs. Al-Baqarah ayat 172 melalui <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-172-meskipun-halal-jangan-berlebihan-mengonsumsi-rezeki-KH4t3>

OJK, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://www.ojk.go.id> Pasal 1, (Diakses pada Jum'at, 10 Februari 2023 Pukul 10.20 WIB)

Pj. Gubernur Jatim Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama Di Jatim, Jadi Pilot Project Untuk Dukung Tumbuhnya Industri Halal <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/15591/2024/10/pj-gubernur-jatim-resmikan-kawasan-kuliner-halal-pertama-di-jatim-jadi->

[pilot-project-untuk-dukung-tumbuhnya-industri-halal](#) (Diakses pada 3 Oktober 2024).